



 RSUD M.NATSIR	KREDENSIAL STAF MEDIS		
	NO DOKUMEN 445/590/KPS/2022	NO. 00	HALAMAN /
SPO	TANGGAL TERBIT 05 Januari 2022	Direktur RSUD M.Natsir  (dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM) Nip. 19710514200212 2 002	

Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> Proses perekrutan tenaga medis fungsional yang bekerja di RSUD M.Natsir, harus melalui suatu mekanisme sehingga bisa mendapatkan staf medis yang profesional sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Perekrutan tenaga medis yang berkualitas baik, sehingga menjamin pelayanan yang sesuai dengan standar dan kaidah kedokteran modern serta standarisasi RSUD M.Natsir Menetapkan tenaga medis yang bekerja adalah seorang Dokter yang berkualitas sehingga menjamin pelayanan yang paripurna, dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
Kebijakan	1.Permenkes Nomor 751 tentang Komite Medik 2.Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 281 SDM-Kepeg/SK/IV/2014
	Prosedur : a. Rekrutmen dan Kredensial <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kebutuhan dilakukan oleh manajemen rumah sakit berdasarkan rencana jangka panjang rumah sakit, dengan berkoordinasi bersama dengan komite medik dan Staf medis fungsional yang terkait. Melakukan proses seleksi administratif kandidat oleh

 RSUD M.NATSIR	KREDENSIAL STAF MEDIS		
	NO DOKUMEN 445/590/KPS/2022	NO. 00	HALAMAN /
SPO	TANGGAL TERBIT 05 Januari 2022	Direktur RSUD M.Natsir  (dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM) Nip. 19710514200212 2 002	

	<p>manajemen rumah sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wawancara kandidat oleh manajemen, untuk sebagai tahap awal proses seleksi. 4. Kandidat yang memenuhi syarat, akan dilakukan interview bersama dengan komite medik/sub komite kredensial, dan SMF yang bersangkutan. 5. Kandidat terpilih ditetapkan oleh Manajemen rumah sakit, Komite medik dan Kepala Staf Medis Fungsional dalam suatu rapat tertutup. 6. Manajemen rumah sakit mengumumkan secara tertulis kandidat yang terpilih. 7. Kandidat yang terpilih melakukan kontrak kerja sama dengan pihak rumah sakit 8. Direktur mengeluarkan surat keputusan pengangkatan kandidat sebagai staf medis fungsional dan surat penugasan (clinical appointment) 9. Kewenangan klinis (clinical privilages), berlaku selama 3 tahun dengan masa percobaan selama 1 tahun
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen RSUD M.Natsir • Ketua Komite Medik • Kepala Staf Medik Fungsional • Sub komite kredensial Komite medik

 RSUD M.NATSIR	KREDENSIAL STAF MEDIS		
	NO DOKUMEN 445/590/KPS/2022	NO. 00	HALAMAN /
SPO	TANGGAL TERBIT 05 Januari 2022	Direktur RSUD M.Natsir  (dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM) Nip. 19710514200212 2 002	